

# Penyelenggaraan Sistem PTSP sebagai Strategi Pengoptimalan Pelayanan Publik dan Eliminasi Praktik Korupsi

Audila Maharani, Fakultas Hukum, Universitas Jember,  
audilamaharani4@gmail.com

## ABSTRAK

Pelayanan publik dari pemerintah seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diharapkan dapat berjalan efektif dan menjadi salah satu cara meningkatkan citra baik lembaga bagi masyarakat. Dibentuknya sistem PTSP di daerah bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Bentuk penyederhanaan tersebut berupa prosedur dalam mengajukan perizinan menjadi lebih singkat dan rasionalisasi retribusi yang lebih berbasis pada administrasi. Namun disisi lain, perilaku penyimpangan kewenangan seperti korupsi di bidang pelayanan perizinan sangat rentan terjadi, sebab adanya intensitas pertemuan tatap muka antara pemohon dengan petugas pelayanan publik pemerintah. Pada kasus ini, hukum administrasi negara berperan penting sebagai pencegah dan pengawas lembaga administrasi negara dari praktik korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan PTSP serta sebagai upaya pencegahan korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi yuridis normatif dengan bersumber dari beragam kepustakaan.

**KATA KUNCI:** *pelayanan publik ,korupsi, hukum administrasi negara*

## ABSTRACT

*Public services from the government such as PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) are expected to run effectively and be one way to improve the institution's good image for the community. The establishment of the PTSP institution, the regions can process service permits and non-licensing. This form of simplification is in the form of shorter procedures for applying for permits and more administration-based retribution rationalization. But on the other hand, the practice of corruption is very vulnerable to occur in the field of service licensing, due to the intensity of face-to-face meetings between business actors and government officials. In this case, state administrative law plays an important role as a deterrent and supervisor of state administration institutions from corrupt practices. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of PTSP implementation as well as*

## I. PENDAHULUAN

Terdapat aturan atau hukum yang mengatur tentang tata hubungan pemerintah dengan masyarakat dengan berbagai konsep seperti hukum administrasi negara, hukum tata negara maupun hukum pelayanan publik.

Hukum Administrasi Negara (HAN) termasuk dalam hukum publik, dimana hukum administrasi negara mengatur seluruh aktivitas pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara organ pemerintah. Hukum Administrasi Negara mencakup seluruh peraturan yang berkaitan, dengan menganalisis bagaimana cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Hukum administrasi negara diuji dan diselenggarakan dalam lingkup peradilan tata usaha negara. Objek Hukum Administrasi adalah kekuasaan pemerintah (bestuur; Verwaltung). Hukum administrasi negara memiliki fungsi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa.<sup>1</sup> Pada konsep good governance menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan bersama. World Bank dalam Mardiasmo (2004:23) memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.

Definisi hukum administrasi negara secara luas mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah HAN sebagai hukum yang mengatur administrasi pemerintahan daerah. Hukum administrasi negara menjelaskan mengenai pengaturan tentang otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini melibatkan pembagian kewenangan, pengaturan keuangan daerah, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. Pada era reformasi, pemerintahan Indonesia mengalami perkembangan desentralisasi sehingga pemerintahan daerah kian mengalami perkembangan, dengan hadirnya otonomi daerah tersebut diharapkan dapat memajukan daerah dengan menciptakan daerah yang mandiri serta dapat bersaing dengan daerah-daerah lain.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah berperan secara luas dalam hal kemajuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.<sup>2</sup> Perkembangan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi upaya mengurangi ketergantungan dengan

---

<sup>1</sup> Azmiati Zuliah & Mhd Asri Pulungan, “PELAYANAN PUBLIK DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA” (2020) 1:1 Law Jurnal 32–34.

<sup>2</sup> Muhammad Fajar Fahlevy, “EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH”, (23 June 2023), online: <[http://eprints.ipdn.ac.id/9945/1/FAJAR %281%29.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/9945/1/FAJAR%281%29.pdf)>.

pemerintah pusat serta otonomi daerah dapat dijadikan sarana bagi masyarakat dengan memberikan respon aktif dalam berlangsungnya hidup masyarakat, menyuarakan kebutuhan, kehendak, maupun menyalurkan kritik kepada pemerintah pusat. Menurut Suhajar Diantoro, Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri menjelaskan bahwa, peraturan tersebut mempunyai tujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan untuk sejumlah sektor usaha di daerah.<sup>3</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Model Penelitian dalam jurnal ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Hal tersebut berarti penelitian yang menggunakan hukum sebagai sebuah pondasi sistem norma. Penelitian hukum normative mengkaji keputusannya melalui jurnal, artikel ilmiah, undang-undang, dan bahan-bahan keputusannya lainnya. Pendekatan yang digunakan antara lain, yaitu pendekatan kasus (case approach), pendekatan Undang- Undang (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam jurnal ini, penulis akan membahas tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi dalam bidang pelayanan publik.

## III. RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK

Peran Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam pemerintahan saat ini jelas mempengaruhi segala kegiatan yang dilakukan oleh semua badan dan lembaga nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Menurut Kotler, layanan adalah kegiatan yang menguntungkan dalam kelompok atau departemen yang membawa kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat secara fisik dengan produk. Disisi lain, Sampara menjelaskan bahwa layanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang terjadi dalam interaksi fisik langsung antara satu orang dan orang lain atau mesin dan yang memberikan kepuasan pengguna/pelanggan.

---

<sup>3</sup> Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, "Kemendagri : Peraturan Menteri tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Sejahterakan Rakyat", (15 August 2021), online: *ditjenbinaadwilkemendagrioid*

<<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri--peraturan-menteri-tentang-pelayanan-terpadu-satu-pintu-untuk-sejahterakan-rakyat>>.

Istilah publik dalam bahasa Latin adalah “populus” atau “poplicus” yang berarti kelompok besar dalam asosiasi hak-hak sipil. Dalam bahasa Inggris, “public” berarti umum, masyarakat, negara (Vasquez, 2001 : 5). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD yang berupa barang dan jasa, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara : 1998). Definisi pelayanan publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik : “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”<sup>4</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh suatu badan independen yang disebut Ombudsman Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang kewenangan Ombudsman, bahwa Ombudsman bertanggungjawab mengawasi atas terselenggaranya pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh negara maupun pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BMHN serta badan swasta atau perseorangan, yang tugasnya melaksanakan pelayanan publik tertentu baik sebagian atau seluruh anggarannya berasal dari APBN dan/atau APBD.<sup>5</sup> Selain itu ada lembaga umum yang terlibat dalam pengawasan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu lembaga anti-korupsi seperti BPK dan KPK, inspektorat terkait dengan melakukan audit dan penyelidikan serta pengawasan terhadap proses berjalannya pelayanan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, unit pengelola PTSP, dan Dewan Pengawas Internal juga menjadi lembaga umum yang bertugas mengawasi PTSP. Peran lembaga-lembaga pengawas dalam PTSP beraneka ragam tergantung struktur pemerintahan dan kebijakan di setiap wilayah.

---

<sup>4</sup> Modul Pelatihan & Dasar Kader, *Pelayanan Publik* (2016).

<sup>5</sup> Ombudsman RI, “Mengenal Pelayanan Publik”, (29 November 2020), online: <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>>.

Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, menjelaskan bahwa ruang lingkup tersebut anatar lain, sebagai berikut :

- a. Pendidikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat di wilayahnya, tingkat pendidikan tersebut termasuk pendidikan dasar, menengah dan bila memungkinkan pendidikan tinggi juga. Pemerintah daerah mengelola sekolah-sekolah serta memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang memadai.
- b. Kesehatan. Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan Kesehatan dasar, seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit umum. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menggelar kampanye kesehatan kepada masyarakat, melakukan promosi kesehatan, dan penanggulangan wabah penyakit.
- c. Kebersihan dan sanitasi. pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah, sanitasi, dan air bersih. Pemerintah daerah juga dapat menjalankan sistem pengelolaan limbah, mengatur pengumpulan sampah, dan memastikan akses air bersih yang tetap memadai.
- d. Infrastruktur. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun dan menjaga infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana transportasi umum. Pemerintah daerah juga berwenang dalam penyediaan listrik, telekomunikasi, dan akses internet yang baik untuk masyarakat di wilayah kewenangannya.
- e. Perizinan. Pemerintah daerah perlu menerapkan peraturan dan perizinan demi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah daerah bertugas mengeluarkan izin usaha, mengatur perencanaan tata ruang, serta melakukan pengawasan terhadap terlaksananya peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan.
- f. Kebudayaan dan pariwisata. Pemerintah daerah perlu mempromosikan kebudayaan daerah dengan mengelola tempat pariwisata di wilayahnya,

serta mengadakan acara dan kegiatan budaya demi meningkatkan identitas lokal dan mendukung sektor pariwisata.

Selain itu masih terdapat bidang-bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah pada sektor pelayanan publik, yaitu bidang perbankan, energi, sumber daya alam, dan sektor-sektor strategis lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah membentuk suatu lembaga penyelenggara untuk meningkatkan kualitas dengan menjamin pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik serta melindungi segenap warga negara dan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka pada 18 Juli 2009 DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa, setiap penyelenggara pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Karakteristik pelayanan umum menurut SK MENPAN No. 81/1993 memuat landasan tentang pelaksanaan pelayanan umum oleh Lembaga pemerintah pada masyarakat.<sup>6</sup> Semua layanan umum diharapkan dapat mengandung unsur-unsur :

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan dan kepastian
- c. Keamanan
- d. Keterbukaan
- e. Efisien
- f. Ekonomis

Setiap pelayanan publik harus mempunyai standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

---

<sup>6</sup> DLHK Bantenprov, *Pelayanan Publik*.

1. Prosedur Pelayanan
2. Waktu Penyelesaian
3. Produk Pelayanan
4. Biaya Pelayanan
5. Sarana dan Prasarana
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Standar dan ukuran berhasil terlaksananya pelayanan akan tercantum di dalam indeks kepuasan masyarakat yang didapat dari para penerima pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya. Pada proses penyelenggaraan pelayanan publik, sebenarnya pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta atau menyerahkan kepada pihak swasta jika memang memungkinkan dan terlaksana secara efektif serta mampu memberikan kepuasan penuh kepada masyarakat. Agar pelayanan yang dilakukan dapat memberikan kepuasan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka petugas berwenang perlu memenuhi kompetensi yang tepat yang berlandaskan pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku demi tercapainya pelayanan yang bermutu.<sup>7</sup> Petugas pelayanan publik memiliki empat syarat pokok menurut Moenir yaitu :

1. Bertingkah laku sopan
2. Penyampaian berkaitan dengan yang seharusnya
3. Waktu penyampaian
4. Keramah tamahan

Merujuk pada prinsip good governance yang berfokus pada metode pencapaian keputusan dan penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan bersama, serta demi tercapainya sistem tata Kelola pemerintahan yang baik, maka proses pengelolaan urusan-urusan publik dalam pelayanan publik perlu berlandaskan pada prinsip good governance yang berisi sebagai berikut<sup>8</sup> :

---

<sup>7</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Makassar: PPKED, 2009).

<sup>8</sup> Ayu Liestianingsih Hidayah, "5 (Lima) Prinsip Good Governance Dalam Pengurusan Piutang Negara", (12 April 2023), online: [djknkemenkeugoid](#)

1. **Transparansi**, Pemerintah wajib menyampaikan informasi yang relevan secara jelas dan mudah dipahami.
2. **Akuntabilitas**, pada penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib memberikan kepastian dan ketepatan waktu dalam pelayanan kepada masyarakat serta mengawasi proses pelayanan agar sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku.
3. **Responsibilitas**, Pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada masyarakat agar pemerintahan dapat dikelola dan berjalan dengan baik tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
4. **Independen**, Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara professional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Kesetaraan**, Pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak yang timbul atas perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku

#### *A. Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, seluruh pemerintah daerah di Indonesia mulai membentuk OPD DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Pembentukan ini dilakukan agar seluruh perizinan dan non-perizinan yang semula tersebar di beberapa OPD teknis dapat dialihkan kewenangannya kepada DPMPTSP. Begitu juga dengan penandatanganan perizinan pengalihan kewenangan dari kepala daerah kepada kepala DPMPTSP.<sup>9</sup> DPMPTSP daerah akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan

---

<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>>.

<sup>9</sup> Rozidateno Hanida, Bimbi Irawan & Rozi Fachrur, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal" (2020) 6:2 INTEGRITASL Jurnal Antikorupsi 297–312.

Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah. Adapula peraturan menteri yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP. Pemerintah berupaya mempercepat pembentukan PTSP di daerah dengan mengeluarkan Surat Edaran pada 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Pedoman Penyelenggaraan PTSP yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Surat edaran ini dibuat dengan tujuan untuk menanggapi pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait pedoman tentang langkah- langkah yang perlu diperhatikan dalam pembentukan, penyelenggaraan, dan pengembangan PTSP di daerah. Selain itu, panduan ini mencakup delapan langkah untuk membentuk dan menerapkan PTSP, yaitu dengan koordinasi penyamaan persepsi dengan membangun komitmen, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan PTSP.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mencakup bermacam-macam jenis layanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah, umumnya mencakup:

- a. Perizinan dan Izin Usaha. PTSP menyediakan layanan perizinan dan izin usaha bagi para pelaku usaha. Contohnya seperti perizinan pendirian usaha, perizinan operasional, izin gangguan, izin reklamasi, dan izin pembangunan.
- b. Pelayanan Kependudukan. PTSP dapat menyediakan layanan kependudukan, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan layanan terkait administrasi kependudukan.
- c. Pelayanan Pajak. PTSP dapat memfasilitasi pelayanan terkait pajak, seperti pembuatan dan pembayaran pajak, perubahan data pajak, pengurusan Surat Keterangan Tidak Tercatat (SKTT), dan lainnya.
- d. Pelayanan Kesehatan. PTSP juga dapat mengadakan pelayanan keuangan, seperti pembayaran pajak, pengajuan pinjaman, dan pelayanan perbankan.
- e. Pelayanan Sosial. PTSP dapat mengadakan pelayanan sosial seperti pendaftaran program bantuan sosial, dan penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan.

- f. Pelayanan publik lainnya seperti pengurusan SIM, sertifikasi produk, pengajuan proposal proyek.

Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berbagai jenis layanan yang biasanya disediakan oleh pemerintah di tempat yang berbeda-beda lalu digabung menjadi satu pintu atau satu loket, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi atau mengunjungi berbagai instansi pemerintah yang berbeda untuk mengurus berbagai keperluan administratif. Penyelenggaraan PTSP memiliki tujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi sehingga masyarakat puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan, mengintegrasikan berbagai layanan publik untuk menghindari kesulitan dalam mengurus administrasi, meminimalisir birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan membuat proses dan keputusan administratif lebih terlihat serta dapat dipertanggungjawabkan, mendorong efisiensi dan penghematan biaya dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemerintah, lalu yang terakhir adalah untuk mendorong inovasi dan perbaikan layanan melalui adopsi teknologi informasi dan penyederhanaan prosedur terkait. Dalam implementasinya, PTSP umumnya berbentuk loket fisik dimana terdapat ruang tunggu dan tempat pendaftaran untuk masing-masing kebutuhan izin, PTSP juga dapat diakses melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan izin atau mengurus berbagai keperluan yang berkaitan dengan perizinan secara online dan jarak jauh.

Demi tercapainya pelayanan yang baik sesuai dengan konsep good governance, maka PTSP juga memiliki enam prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas.<sup>10</sup>

### *B. Pelayanan Perizinan*

Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah atau badan pemerintah dengan warga negara dalam konteks penyelenggaraan administrasi negara, termasuk dalam pemberian perizinan. Dalam bidang

---

<sup>10</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "PROFIL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN", online: *ptpkkp.go.id* <<http://ptsp.kkp.go.id/konten/profil#%3A~%3Atext%3DPenyelenggaraan%20Pelayanan%20Terpadu%20Satu%20Pintu>>.

pelayanan perizinan, hukum administrasi negara mengatur prosedur, kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum dalam pemberian, penolakan, perpanjangan, pencabutan, atau pembatalan izin. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum administrasi negara seperti prinsip legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas juga berlaku

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data dengan sangat rinci. dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Hukum administrasi negara juga mengatur prosedur dan tahapan layanan dalam sektor pelayanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengurus dan mengeluarkan izin-izin yang diperlukan dalam berbagai aktivitas atau usaha. Prosedur dan tahapan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan : pemohon mengajukan permohonan izin melalui formulir atau aplikasi yang telah disediakan oleh instansi terkait.
2. Pemeriksaan permohonan : petugas pelayanan perizinan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon.
3. Pembayaran biaya : apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, pemohon membayar biaya administrasi atau biaya perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Survei lapangan : petugas pelayanan perizinan melakukan survei secara langsung dengan turun ke lapangan demi memastikan kebenaran informasi yang sebelumnya diajukan oleh pemohon dalam permohonannya.
5. Pengambilan keputusan : petugas berwenang dalam instansi terkait akan mengambil keputusan terkait permohonan tersebut, petugas dapat menyetujui, menolak, atau membuat permohonan klarifikasi tambahan.
6. Penerbitan izin : apabila semua tahapan permohonan izin telah terpenuhi, instansi terkait akan menerbitkan izin sebagai legalitas untuk melakukan aktivitas atau usaha yang tercantum dalam permohonan.

Hukum administrasi negara berperan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pemohon perizinan, seperti hak untuk mengajukan banding atau gugatan administratif jika terdapat pelanggaran atau ketidakadilan dalam

pelayanan perizinan. Dalam hal ini, pihak yang berwenang memeriksa sengketa terkait pelayanan perizinan dan melindungi hak-hak pemohon adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapula prinsip pelayanan perizinan dalam hukum administrasi negara meliputi prinsip kecepatan, kepastian waktu, efisiensi, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Terdapat dua pola perizinan dalam proses pengambilan keputusan terkait perizinan, yaitu proses perizinan dari atas (top down) dan dari bawah (bottom up). Pola perizinan top down berarti proses penetapan dan memutuskan perihal permohonan izin yang dilakukan atas kewenangan pemerintah atau otoritas terkait yang memiliki peran dominan. Pendekatan pada pola perizinan ini memberikan kepastian hukum dan mengarah pada konsistensi dalam proses perizinan di seluruh wilayah yang diatur oleh otoritas yang sama. Pada pola perizinan ini, instansi terkait dalam membuat keputusan harus berdasarkan pertimbangan kepentingan umum, kebijakan nasional, atau tujuan strategis yang ingin dicapai. Selanjutnya, pola perizinan bottom up merupakan keputusan perizinan yang dibuat melalui partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan setempat yang memiliki peran terhadap proses pengambilan keputusan perizinan. Pemohon perizinan harus berinteraksi dengan masyarakat setempat, melibatkan mereka dalam diskusi, konsultasi, atau proses partisipasi publik, dan mempertimbangkan saran serta masukan dari masyarakat sebelum membuat keputusan perizinan. Dalam pola bottom up, perizinan cenderung lebih responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan daerah.

Pada saat ini, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan mempercepat proses pelayanan perizinan melalui upaya digitalisasi, integrasi sistem, dan pengurangan birokrasi. Pelayanan perizinan dapat diakses melalui berbagai lembaga dan portal online, seperti Online Single Submission (OSS), yang merupakan portal pelayanan perizinan terpadu di Indonesia. OSS bertujuan untuk menyediakan akses satu pintu yang terpadu bagi para pemohon perizinan bisnis. Melalui OSS, pemohon dapat mengajukan, memantau, dan memperoleh berbagai jenis izin usaha dan perizinan lainnya dari berbagai instansi terkait secara online. OSS tidak hanya menyediakan

proses perizinan, namun juga menyediakan informasi terkait investasi, fasilitas dukungan, dan kegiatan bisnis yang ada di Indonesia. Hal ini dapat memudahkan para investor atau pelaku bisnis dalam menjalankan usaha mereka. Beberapa jenis perizinan yang dapat diurus melalui OSS antara lain izin pendirian perusahaan, izin usaha, izin investasi, dan izin lingkungan. Walaupun OSS telah memberikan banyak kemudahan dalam pelayanan perizinan, penting untuk dicatat bahwa beberapa perizinan khusus atau yang terkait dengan sektor tertentu mungkin belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem OSS. Oleh sebab itu, perlu untuk memperhatikan persyaratan dan prosedur yang berlaku pada jenis perizinan tertentu di Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa walaupun pelayanan perizinan di Indonesia mulai terlihat peningkatan yang cukup signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah, yaitu kualitas pelayanan yang tidak konsisten di berbagai wilayah atau pelayanan yang berbeda-beda di tiap wilayah, lalu terdapat perbedaan interpretasi dan implementasi peraturan di tingkat daerah, serta kompleksitas perizinan di sektor-sektor tertentu.

#### **IV. PTSP SEBAGAI SOLUSI PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI**

Pelayanan perizinan menjadi salah satu bidang pelayanan publik yang paling rawan terjadinya korupsi. Sekian banyak kasus yang ditangani oleh KPK, pelayanan perizinan masuk dalam tiga besar kasus korupsi setelah suap dan pengadaan. Setelah diberlakukannya desentralisasi dengan distribusi kekuasaan dari pemerintahan pusat ke daerah, hal tersebut malah memicu perilaku korupsi pada empat variabel utama dalam penyelenggaraannya, yaitu modus penggunaan anggaran dan pendapatan belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan usaha yang menimbulkan perilaku pragmatis.<sup>11</sup> Mempercepat pelayanan agar lebih efisien dan efektif menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintahan daerah. Munculnya celah korupsi pada sektor pelayanan perizinan dimulai ketika faktor-faktor penghambat menghalangi jalannya pelayanan, seperti pelayanan yang sulit

---

<sup>11</sup> Ahmad Affan & Anggara Pratama, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Pemerinah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Banyuwangi" (2022) 4 *Jurnal Anti Korupsi* 28–54.

diakses, prosedur yang terlalu berbelit, biaya total yang tidak jelas serta maraknya praktek pungutan liar.

Jika dilihat dari faktor-faktor tersebut, konteks penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai “grey area” antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Korupsi bukan hanya tindakan yang dikaji dalam hukum pidana, namun korupsi sebagai perilaku penyimpangan dari aturan yang berlaku oleh aparatur pemerintahan. Adanya penyimpangan kewenangan ini memicu munculnya konsep good governance sebagai dasar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan keadilan.

Kasus korupsi yang marak terjadi pada sektor pelayanan perizinan adalah suap. Bawahan cenderung bersikap seolah tidak mengetahui perilaku penyimpangan yang terjadi, biasanya mereka diancam dengan pergeseran jabatan atau diberikan uang tutup mulut. Pelayanan perizinan usaha membuka celah korupsi dalam bentuk suap sejak kewenangan beralih deras dari pemerintah pusat ke daerah. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat menjadi salah satu bentuk solusi dan upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi dalam pelayanan publik. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak korupsi dalam pelayanan publik dengan menerapkan PTSP, antara lain mengurangi kontak langsung antara masyarakat dengan petugas pelayanan, menyederhanakan prosedur pelayanan publik dan diatur secara terpusat, transparansi dalam melakukan pelayanan perizinan dimana penerapan PTSP memungkinkan masyarakat untuk melacak proses pelayanan masyarakat atau para pihak terkait (pemohon) secara online atau melalui mekanisme pelaporan yang jelas, melakukan pengawasan dan audit, melakukan pelatihan tentang etika pelayanan publik dan penanganan keluhan masyarakat, pemberlakuan sanksi, dan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan serta pengawalan pelayanan publik. Perlu diketahui bahwa penting untuk memiliki komitmen dan Kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.

Hukum administrasi negara juga berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>12</sup> Hukum administrasi negara memberikan dasar hukum untuk menerapkan mekanisme pencegahan korupsi dalam pelaksanaan administrasi publik, hal ini meliputi penegakan etika dan kode etik bagi pegawai negeri, sistem pengawasan internal, serta prosedur dan peraturan yang mengatur pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah. Berlakunya hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya peluang korupsi dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan integritas. Hukum administrasi negara juga memberikan kerangka hukum untuk menyelidiki dan menindak penyelewengan kewenangan seperti korupsi yang terjadi dalam administrasi publik. Penegakan hukum ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap perilaku korupsi. Sanksi administratif yang terdapat dalam hukum administrasi negara berlaku untuk pelaku korupsi. Sanksi administratif meliputi pemecatan dari jabatan, penghentian kontrak kerja, atau penurunan pangkat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah korupsi terjadi lagi di masa mendatang. Hukum administrasi negara dapat digunakan sebagai pengatur pada proses pemulihan asset yang didapat secara tidak resmi oleh pelaku korupsi atau melalui mekanisme penggantian kerugian negara. Perlindungan whistleblower yang melaporkan tindak pidana korupsi dalam pelayanan administrasi publik oleh hukum administrasi negara juga dapat diberlakukan. Dalam pengimplementasian PTSP, terdapat satu pintu atau satu loket yang menjadi titik kontak tunggal bagi masyarakat dalam mengurus perizinan yang disebut sebagai single point of contact, hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk untuk mengurangi potensi terjadinya suap atau praktik korupsi karena tidak ada lagi kebutuhan untuk berinteraksi dengan berbagai petugas dari instansi pemerintah yang berbeda.

## V. KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah atau badan pemerintah dengan

---

<sup>12</sup> Andin Sofyanoor, "PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA" (2022) 1:2 Sibatik Jurnal 1-10.

warga negara dalam konteks penyelenggaraan administrasi negara, termasuk dalam pemberian perizinan. Pelayanan perizinan termasuk dalam pelayanan publik dan menjadi salah satu bidang yang paling rawan terjadinya penyimpangan kewenangan dan kekuasaan berupa tindak pidana korupsi. Pemerintah memiliki strategi yang efektif dalam mengoptimalkan pelayanan publik untuk mengeliminasi praktik korupsi, yaitu dengan menyelenggarakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem PTSP membawa beberapa manfaat yang signifikan dalam upaya pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pertama, PTSP memfasilitasi akses yang mudah dan terpadu bagi masyarakat dalam mengurus berbagai layanan publik. Dengan menyatukan berbagai layanan perizinan menjadi satu pintu, PTSP mengurangi birokrasi dan mempermudah proses mengajukan permohonan bagi masyarakat. Hal ini mengurangi peluang praktik korupsi yang mungkin terjadi karena adanya keterbatasan interaksi dengan petugas. Kedua, PTSP mendorong transparansi dalam proses perizinan dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian, PTSP mengurangi celah terjadinya kasus manipulasi dan penyuapan. Standar pelayanan yang ditetapkan juga memastikan adanya ketentuan yang adil dan dapat dipantau oleh semua pihak terkait.

Ketiga, penggunaan teknologi informasi dan automisasi dalam PTSP membantu mengurangi interaksi secara langsung dengan petugas pemerintah. Sistem digitalisasi mempercepat proses perizinan dan mengurangi peluang praktik korupsi yang melibatkan petugas pelayanan perizinan. Keempat, PTSP memungkinkan adanya pengawasan dan monitoring yang lebih efektif terhadap proses perizinan, dengan mekanisme pengawasan yang ketat, baik dari pihak internal maupun eksternal, potensi korupsi dapat diketahui dan dicegah secara lebih efisien. Pemantauan yang baik juga memberikan jaminan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terakhir, penyelenggaraan PTSP yang melibatkan masyarakat, dapat menjadi salah satu cara pencegahan dan pengungkapan tindakan korupsi, dengan menyediakan saluran pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses, masyarakat didorong untuk aktif dalam memerangi korupsi dan melaporkan perilaku tidak etis yang terjadi dalam pelayanan perizinan. Secara keseluruhan, pelaksanaan sistem PTSP menjadi langkah yang signifikan dalam pengoptimalan pelayanan publik

dan eliminasi praktik korupsi. Dengan mengedepankan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, PTSP mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik, pelayanan publik dapat diakses dengan mudah tanpa praktik korupsi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Makassar: PPKED, 2009).
- DLHK Bantenprov, *Pelayanan Publik*.
- Modul Pelatihan & Dasar Kader, *Pelayanan Publik* (2016).
- Affan, Ahmad & Anggara Pratama, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Pemerinah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Banyuwangi" (2022) 4 *Junral Anti Korupsi* 28–54.
- Azmiati Zuliah & Mhd Asri Pulungan, "PELAYANAN PUBLIK DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA" (2020) 1:1 *Law Jurnal* 32–34.
- Hanida, Rozidateno, Bimbi Irawan & Rozi Fachrur, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal" (2020) 6:2 *INTEGRITASL Jurnal Antikorupsi* 297–312.
- Sofyanoor, Andin, "PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA" (2022) 1:2 *Sibatik Jurnal* 1–10.
- Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, "Kemendagri : Peraturan Menteri tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Sejahterakan Rakyat", (15 August 2021), online: *ditjenbinaadwilkemendagrigo*

<<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri--peraturan-menteri-tentang-pelayanan-terpadu-satu-pintu-untuk-sejahterakan-rakyat>>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "PROFIL

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN", online: *ptpkkpgoid*

<<http://ptsp.kkp.go.id/konten/profil#%3A~%3Atext%3DPenyelenggaraan%20Pelayanan%20Terpadu%20Satu%20Pintu>>.

Liestianingsih Hidayah, Ayu, "5 (Lima) Prinsip Good Governance Dalam

Pengurusan Piutang Negara", (12 April 2023), online: *djknkemenkeugoid*

<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>>.

Muhammad Fajar Fahlevy, "EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KOTA LANGSA

PROVINSI ACEH", (23 June 2023), online:

<[http://eprints.ipdn.ac.id/9945/1/FAJAR %281%29.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/9945/1/FAJAR%20281%29.pdf)>.

Ombudsman RI, "Mengenal Pelayanan Publik", (29 November 2020), online:

<<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>>.